



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 567 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 246 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024, yaitu 7 (*tujuh*) kursi.
- KETIGA : Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 25% (*dua puluh lima persen*) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar 42.269(*empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan*) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

KELIMA . . .

- KELIMA : Jumlah Perolehan Kursi dan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 567 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN
 JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI
 PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK
 PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
 PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
 TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5	19.780
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	18.063
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	3.830
4	Partai Golongan Karya	5	25.138
5	Partai NasDem	5	18.156
6	Partai Buruh	0	128
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	6	25.291
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0
10	Partai Partai Hati Nurani Rakyat	0	708
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0
12	Partai Amanat Nasional	3	17.306
13	Partai Bulan Bintang	0	2.015
14	Partai Demokrat	6	21.765
15	Partai Solidaritas Indonesia	0	809
16	Partai PERINDO	0	15
17	Partai Persatuan Pembangunan	2	15.992
24	Partai Ummat	0	78
Jumlah Keseluruhan		35	169.074

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolli Ardi

